

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK RAKYAT INDONESIA  
ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
TANPA AGUNAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RYANTAMA PUTRA**  
NPM. 1806200103



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RYANTAMA PUTRA  
NPM : 1806200103  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BANK RAKYAT INDONESIA  
ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENEGAH TANPA AGUNAN  
PENDAFTARAN : 13 Juli 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
BURHANUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 012505590





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [@umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RYANTAMA PUTRA  
**NPM** : 1806200103  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BANK RAKYAT INDONESIA ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH TANPA AGUNAN

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#)umsumedan [i](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RYANTAMA PUTRA  
NPM : 1806200103  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BANK RAKYAT INDONESIA  
ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENEGAH TANPA AGUNAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

**BURHANUDDIN, S.H., M.H**

NIDN: 012505590

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RYANTAMA PUTRA**  
NPM : **1806200103**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Bisnis**  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BANK RAKYAT  
INDONESIA ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
TANPA AGUNAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2023

Saya yang menyatakan



**RYANTAMA PUTRA**



## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BANK RAKYAT INDONESIA ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA MIKRO MENENGAH KECILTANPA AGUNAN

RYANTAMA PUTRA  
NPM. 1806200103

Penelitian ini bertujuan membahas peran Perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu produk bank berupa kredit atau pembiayaan sebagai modal usaha yang diberikan dalam bentuk uang kepada nasabah. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan di Indonesia dalam perekonomian yaitu kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan pinjam meminjam yang dibuat dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati antara pihak bank dengan debitur dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam pengajuan peminjaman dana kredit usaha rakyat tentu memiliki persyaratan tersendiri, adapun salah satu syarat peminjaman yaitu harus memiliki usaha produktif, layak, serta setidaknya telah berjalan secara aktif kurang lebih 6 bulan. Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Morawa salah satu Bank yang telah menjalankan Kredit Usaha Rakyat yang memang dikhususkan pada pelaku usaha UMKM khususnya di Tanjung Morawa.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang harus dilakukan pun sederhana. Syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Surat keterangan Usaha. Sedangkan Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Bank BRI selaku kreditur terhadap debitur yang tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya dalam hal terjadi kredit macet dengan mengidentifikasi sedini mungkin terjadinya kredit macet dan mengintensifkan penagihan, melakukan musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak (*win-win solution*). Selain upaya hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara tentang jaminan umum.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Kredit, Usaha Mikro.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah di susun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bank Rakyat Indonesia Atas Pemberian Kredit Pada Usaha Mikro Menengah Kecil Tanpa Agunan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Bisnis, dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda yang sangat saya muliakan dan Ibunda yang sangat saya sayangi yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta segala cinta, kasih sayang, inspirasi, dukungan dan do'a, yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada seluruh teman-teman satu kelas saya, angkatan 2018 Hukum Bisnis, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga akhirnya mendapat

balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Mei 2023

Hormat Saya

Penulis,

**RYANTAMA PUTRA**  
**NPM. 1806200103**

## DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	8
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis hasil penelitian.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSATAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum Pada Bank .....	12

B. Pengertian Umum Tentang Bank.....	13
C. Pengertian Umum Tentang Kredit .....	20
D. Usaha Mikro Menengah Kecil.....	26
E. Pengertian Agunan dan Jaminan.....	35
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Regulasi Hukum Dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.....	33
B. Penerapan Dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.....	45
C. Perlindungan Hukum Bank Rakyat Indonesia Atas Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.....	55
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan bisnis pada era ini merupakan hal yang amat sangat diminati oleh para masyarakat khususnya menengah kebawah yang dalam hal ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun tentunya banyak kendala yang akan dihadapi oleh masyarakat yang ingin mengembangkan dan bertahan di usaha mereka. Adapun salah satu contoh yang amat mendasar yaitu mengenai modal yang akan dipergunakan dalam hal mengembangkan dan bertahan di usaha bisnis mereka. Sebelum lebih lanjut mengenai pelaku usaha mikro kecil dan menengah maka sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan juga apa yang dimaksud dengan pelaku usaha Mikro, kecil dan menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana disebutkan juga didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa yang disebut dengan usaha mikro berdasarkan bunyi pasal 1 ayat (1) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Adapun usaha kecil disebut didalam pasal 1 ayat (2) yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, dan usaha Menengah sendiri disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan .

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentunya dalam menjalankan bisnisnya akan mengalami pasang surut. Terkadang pelaku usaha terkendala dengan perputaran modal untuk menjalankan jenis usaha yang digeluti masing-masing pelaku usaha. Oleh karena itu pelaku usaha membutuhkan dana untuk menopang kegiatan bisnis mereka. Salah satu cara untuk membantu jalannya usaha yaitu dengan melakukan peminjaman terhadap bank. Dengan adanya dana segar maka dapat juga mengembangkan bisnis untuk itu tentunya para pelaku usaha akan menjari bank-bank yang dapat membantu, salah satu bank yang bisa meminjamkan uang kepada pelaku usaha mikro adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Hadirnya Perbankan tentu akan membawa peran dalam pembangunan ekonomi dengan mengalirkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus

meningkat. Disebabkan karena pendapatan yang tidak mencukupi, sehingga banyaknya penyaluran kredit yang dilakukan khususnya pada lembaga keuangan dan bank.

Adapun salah satu wujud dari peran perbankan yaitu dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu produk bank berupa kredit atau pembiayaan sebagai modal usaha yang diberikan dalam bentuk uang kepada nasabah. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan di Indonesia dalam perekonomian yaitu kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan pinjaman meminjam yang dibuat dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati antara pihak bank dengan debitur dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam pengajuan peminjaman dana kredit usaha rakyat tentu memiliki persyaratan tersendiri, adapun salah satu syarat peminjaman yaitu harus memiliki usaha produktif, layak, serta setidaknya telah berjalan secara aktif kurang lebih 6 bulan.<sup>1</sup> Adapun limit peminjaman terhadap KUR mikro adalah sebesar 50 juta rupiah dan untuk KUR kecil bisa mencapai 500 juta rupiah dengan tenor (jangka waktu) fleksibel mulai dari 4 sampai dengan 5 Tahun. Dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang didalam Permenko Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan KUR.

Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Morawa juga telah menjalankan Kredit Usaha Rakyat yang memang dikhususkan pada pelaku usaha UMKM

---

<sup>1</sup><https://kompas.com/syarat-pengajuan-pinjaman-bri-untuk-umkmdiaksespada> tanggal 6 Februari 2023 pukul 12.30 Wib

khususnya di Tanjung Morawa. Kecamatan Tanjung Morawa sendiri banyak yang menjadi pelaku usaha UMKM dan di wilayah ini salah satu wilayah memiliki Pasar induk yang beralamat di Desa Tanjung Morawa B. Oleh karena itu banyak pelaku UMKM yang ada di Tanjung Morawa ini sehingga dengan adanya bantuan kredit usaha ini sangat membantu masyarakat.

Pemberian peminjaman KUR juga tentunya akan memiliki beberapa masalah diantaranya adalah permasalahan yang sering terjadi yaitu terkait dengan kredit macet, permasalahan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan di Indonesia. Oleh karena itu harus adanya antisipasi dari semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan yang strategis dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu harus adanya aturan yang jelas dan terang benderang terkait dengan dengan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak baik itu perbankan maupun dari nasabah.

Permasalahan Kredit macet dan sanksi yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengikat terlebih dengan tidak adanya agunan dan/atau jaminan dari nasabah membuat perbankan sedikit khawatir akan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada kepada pihak bank yang bersangkutan. Sehingga disini harus adanya penekanan dari pemerintah terkait dengan sanksi yang nantinya akan diberlakukan kepada nasabah-nasabah yang telat membayar kredit.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti dengan ini mengangkat topik penelitian pada Skripsi dengan judul

**“Perlindungan Hukum Bank Rakyat Indonesia Atas Pemberian Kredit Pada Usaha Mikro Menengah Kecil Tanpa Agunan”.**

**1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Regulasi Hukum Dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.?
- b. Bagaimana Penerapan Dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum BRI Atas Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.?

**2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk jadi bahan pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai Perlindungan Hukum Bank Rakyat Indonesia Atas Pemberian Kredit Pada Usaha Mikro Menengah Kecil Tanpa Agunan.
- b. Secara praktis sebagai pedoman atau sumber bagi perbankan dan pembelajaran dalam ruang lingkup akademisi dalam menentukan sebuah peraturan mengenai Perlindungan Hukum Bank Rakyat Indonesia Atas Pemberian Kredit Pada Usaha Mikro Menengah Kecil Tanpa Agunan.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui Bagaimana Regulasi Hukum dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.
2. Guna mengetahui Bagaimana Penerapan dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.
3. Guna mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum BRI Atas Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan.

## **C. Definisi Oprasional**

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang termuat didalam ketentuan undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimana perlindungan hukum yang dimaksud adalah untuk melindungi setiak hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan si penerima pinjaman didalam dunia perbankan. Menurut Satjito rahardjo bahwa “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.<sup>2</sup>
2. Berdasarkan Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit

---

<sup>2</sup> Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Ahli*, <http://tesishukum.com//pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 5 mei 2023 pukul 23:00

atau pembiayaan dapat berupa atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya Bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil.<sup>3</sup>

3. Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.<sup>4</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada dikota medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu:

1. Eka Yulianti, NIM: 105720243810, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2014, Skripsi, dengan Judul Analisis Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Pallangga. Adapun yang termuat didalam skripsi diatas mencakup tentang pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia tanpa menyinggung mengenai peraturan dan/atau regulasi hukum terkait dengan pemberian dana Kredit Usaha rakyat. Serta tidak adanya mengenai perlindungan hukum kreditur atas debitur yang tidak dapat membayar kreditnya.

---

<sup>3</sup>Kasmir, 2014, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, halaman 85.

<sup>4</sup> Lathifah Hanim dan Noorman,2018, "*UMKM(usaha mikro,kecil,dan menengah)dan bentuk-bentuk usaha*" semarang:unissulapress,halaman9

2. Suci Ramadhani, NIM: 152300196, Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute agama Islam Negeri Parepare, 2020, Skripsi dengan Judul Sistem Pemberian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare ( Analisis Manajemen Syariah ). Didalam skripsi ini memuat terkait dengan bagaimana pemberian kredit di koperasi yang tentunya berbeda dengan sistem pemberian kredit di perbankan. Hal ini selaras dengan peraturan perbankan nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memuat mekanisme pemberian kredit diperbankan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk penelitian ini mengarah pada analisis secara umum terhadap Perlindungan Hukum Bank Rakyat Indonesia Atas Pemberian Kredit Pada usaha Mikro Menengah Kecil tanpa Agunan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum sekunder atau disebut pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.<sup>5</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.

## **3. Sumber Data**

Pada penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis data berdasarkan sumbernya yaitu :

- a. Data yang bersumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Dalam surat An-Nisa ayat 29
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi).<sup>6</sup>
- c. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder kemudian terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu:

---

<sup>5</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 214.

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>7</sup> Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

#### 2) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari kamus, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, makalah, surat kabar, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topic permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (*Library Research*) terhadap

---

<sup>7</sup>Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 68.

dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

## **5. Analisis data**

Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya secara *non statistic*.<sup>8</sup> Maka data pada penelitian ini diolah dan dianalisis tanpa menggunakan statistik hanya dengan menguraikan berdasarkan kalimat-kalimat saja.

---

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufan. *Op.Cit.*, halaman 231.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

Adanya hukum dilindungi masyarakat adalah salah satu sarana untuk dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Dengan begitu wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Adapun menurut Gustav Radbruch hukum adalah kompleks aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

---

<sup>9</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014 "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 13.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

## **B. Pengertian Umum Tentang Bank**

Perekonomian didalam suatu negara maupun wilayah merupakan hal esensial dan amat penting, hal ini dikarenakan untuk bertahan dan berputarnya perkenonomian negara tersebut. Hal tersebut juga telah ada sejak lama dan telah disebutkan dalam berbagai literasi sejarah maupun kitab suci. Perekonomian yang adil dan berlangsung sesuai dengan prinsip dan nilai serta norma yang berlaku merupakan syarat penting dalam kemajuan suatu negara di suatu wilayah. Hadirnya perbankan dalam kehidupan masyarakat khususnya pelaku ekonomi amat sangat membantu untuk melanjutkan kegiatan ekonomi pelaku usaha, hadirnya bank juga sebagai investasi jangka panjang.

Islam dalam peradabannya juga telah mengatur mengenai perekonomian umatnya. Hal ini seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٤﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Pengertian penjelasan mengenai bank adalah Bank berasal dari kata *banco* yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah.<sup>10</sup> Jelas disini fungsi dan peran bank secara umum adalah dalam rangka hubungannya dengan masyarakat mengenai peredaran uang disektor perekonomian.

Dalam kegiatan sehari-hari bank sering diartikan sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam dana (kredit) bai masyarakat yang membutuhkan. Selain itu bank juga dikenal oleh masyarakat sebagai tempat untuk mengirimkan uang atau transfer, membayar pajak, membayar SPP atau uang kualiah, membayar berbagai jenis tagihan seperti telepon, listrik, dan air, serta tagihan-tagihan lainnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

<sup>10</sup>Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 13.

<sup>11</sup> Syafril, 2022, “*Bank dan Lembaga Keuangan Modrn Lainnya*” Jakarta : Kencana, halaman 43

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun bank menurut standart akuntansi keuangan atau (PSAK) nomor 31 dijelaskan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Mengacu pada Pasal 1 butir (3) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan juga bahwa “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Berdasarkan dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut, secara garis besar tujuan perbankan indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut, maka perbankan (bank) di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Fungsi intermediasi perbankan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana

---

<sup>12</sup>*Ibid*, halaman 44.

ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada masyarakat baik perorangan maupun berbadan hukum yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dibagi beberapa jenis bank yang disesuaikan dengan bidang usahanya, kepemilikan, dan dari segi operasionalnya, sebagai berikut.

1. Dari segi bidang usahanya, bank dibagi menjadi 3 jenis yaitu bank umum, bank perkreditan rakyat (Pasal 5 ayat (1)) dan bank khusus (Pasal 5 ayat (2));
2. Dari segi kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik negara dan bank milik swasta;
3. Dari segi operasionalnya, bank dibagi menjadi bank devisa dan bank non devisa.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bentuk hukum bank umum dapat berupa Perusahaan Perseroan, Perusahaan daerah, Koperasi, serta Perseroan Terbatas. Selain itu, akibat bentuknya berupa badan hukum sebagai subjek hukum, maka tanggung jawab bank dapat dinilai sebagai suatu korporasi yang berhubungan dengan subjek

---

<sup>13</sup>Zainal Asikin. 2016. *Pengaturan Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 36.

hukum lainnya. Saat menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan tersebut, bank memiliki fungsi-fungsi, antara lain:<sup>14</sup>

Adapun fungsi secara lebih spesifik dari bank dapat disampaikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Agent of trust*

Merujuk pada *agent of trust* yang artinya pembawa kepercayaan, bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama dari kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah. Secara logika, setiap masyarakat yang menitipkan dananya pada bank tentu telah memiliki kepercayaan terhadap bank tersebut. Dapat dikatakan, kepercayaan tersebut berupa keyakinan masyarakat bahwa dana yang dititipkan pada bank akan dapat diambil kembali saat dibutuhkan tanpa adanya masalah. Begitu juga untuk jenis layanan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah, tentunya bank juga memiliki kepercayaan bahwa nasabah mampu mengembalikan dana pinjaman beserta bungannya pada saat jatuh tempo pembayaran.

2. *Agent of development*

Bank juga berfungsi sebagai pembawa pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai badan usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk membantu

---

<sup>14</sup>Dadang Husen Sobana. *Op.Cit.*, halaman 15.

<sup>15</sup>*Ibid*, halaman 45

masyarakat membangun perekonomian agar pendapatan masyarakat meningkat dan menjadi lebih sejahtera yang merupakan tujuan bersama dari suatu negara

### 3. *Agent of service*

Seperti yang semua orang ketahui bank menawarkan berbagai jasa keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan jasa-jasa lainnya seperti jasa kirim uang atau transfer, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank akan membantu kegiatan perekonomian masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri jika saat ini peran bank dan lembaga keuangan bukan bank begitu dirasakan manfaatnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa mereka bisa melihat jika seandainya bank dan lembaga keuangan bank tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka memungkinkan terjadi kepanikan. Karena peran mereka telah dianggap sangat sistematis dan urgent.<sup>16</sup>

#### a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Dalam hal bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalihan aset yang likuid dari unit surplus (*landers*) kepada unit defisit (*borrowers*).

#### b. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

---

<sup>16</sup> Irham Fahmi, 2016, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*" Bandung : Alfabeta, halaman 6

c. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

d. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

Publik sudah mengenal jasa perbankan sebagai tempat untuk mempertemukan mereka yang surplus finansial dan defisit finansial, namun sebenarnya ada banyak jasa lain yang diberikan oleh bank yang belum diketahui oleh publik. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:<sup>17</sup>

- a. Jasa pemindahan uang (*Transfer*)
- b. Jasa penagihan (*Inkaso*)
- c. Jasa kliring (*Clearing*)
- d. Jasa penjualan mata uang asing (*Valas*)
- e. *Jasa safe deposit box*
- f. *Traveller's cheques*
- g. *Bank card*
- h. *Bank draft*
- i. *Letter of credit (L/C)*
- j. Bank garansi dan referensi bank
- k. Serta jasa bank lainnya.

---

<sup>17</sup> Ibid, halaman 7

## C. Pengertian Umum Tentang Kredit

### 1. Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau dengan angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjam uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Menurut asal mulanya “kredit” berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari. Kepercayaan disini maksudnya adalah bagi sipemberi kredit adalah bahwa ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pastikan akan dikembalikan sesuai perjanjian sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.<sup>18</sup>

Pemberian kredit menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 Pasal 21 ayat (11) tentang perbankan menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### 2. Unsur- unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya apabila dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti.jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika

---

<sup>18</sup> Ardiansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswat, 2020, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*” Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, halaman 62

kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terdapat didalamnya.<sup>19</sup>

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu :<sup>20</sup>

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak disengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu pengembalian suatu kredit semakin besar risikonya tidak

---

<sup>19</sup>*Ibid*, halaman 63

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 63

tertagih demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam prakteknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:<sup>21</sup>

##### a. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama

---

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 64

atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a) Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan

b) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya

b. Dilihat dari sektor usaha

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya adalah:

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang atau jasa.

b) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan

jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasa digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama klaim diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah :

a) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya antara satu tahun sampai dengan lima tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja, beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit

atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karekter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kreditpun berbeda-beda. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a) Kredit pertanian

b) Kredit peternakan

c) Kredit pertambangan

- d) Kredit industri
- e) Kredit pendidikan
- f) Kredit profesi
- g) Kredit perumahan
- h) Dan sektor usaha lainnya

#### **D. Usaha Mikro Menengah Kecil**

Usaha mikro kecil dan menengah yang biasa disebut UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak dapat menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan.<sup>22</sup>

UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pengembangan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

UMKM disebut sebagai usaha yang mampu bertahan dalam kondisi krisis. UMKM biasanya lebih elastis, fleksibel, dan adaptif, sehingga modal menjadi

---

<sup>22</sup> Nurmalia Hasanah, Saparuddin Muchtar Dan Indah Mulliasari, 2020, “*Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)*”, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, Halaman 1

awal dalam menggarap usahanya. Pelaku usaha kecil dan menengah biasanya juga memiliki motivasi sangat tinggi untuk mengembangkan usahanya. Dengan modal seadanya, UMKM bersemangat dan antusias untuk mengembangkan usahanya. kecenderungan menangani sendiri semua proses pengerjaan dari awal hingga akhir. Dari pengumpulan bahan baku, produksi hingga pemasaran tidak jarang dilakukan oleh seorang saja, sehingga disinilah sebuah kekuatan luar biasa yang sangat mendorong pelaku usaha kecil dan menengah terus bangkit dalam segala musim.

Dari statistik dan riset yang dilakukan UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Wakil Ketua Kadin Indonesia dalam jangka lima tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selalu diatas 50% dan sumbangsih UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja diatas 90%.<sup>23</sup>

Adapun yang merupakan pengertian dari UMKM dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu adalah sebagai berikut: <sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, halaman 2

<sup>24</sup>*Ibid*, halaman 15

- a. Usaha Mikro Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah).

Usaha Kecil dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, - (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 16
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil: <sup>25</sup>

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;

---

<sup>25</sup>*Ibid*, halaman 16

- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Contoh usaha kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- h) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- i) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- j) Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- k) Koperasi berskala kecil

### c. Usaha Menengah

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Usaha Menengah dalam UU No. 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah :<sup>26</sup>

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;

Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, halaman 17

Contoh usaha menengah, dan adapun jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- a) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
- b) Usaha perdagangan (Grosir) termasuk ekspor dan impor.
- c) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi.
- d) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- e) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Regulasi Hukum Dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan**

Pemberian kredit pinjaman pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tentunya memiliki persyaratan umum yang sudah pasti harus dipatuhi dan dilaksanakan bagi para peminjam, sehingga dapat memenuhi kriteria untuk dapat diberikan pinjaman yang dalam hal ini tentunya pihak peminjam yaitu lembaga pembiayaan dan/atau perbankan. Tak jarang perbankan memiliki kriteria khusus untuk bisa meminjamkan dana kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Berkaitan dengan syarat dan ketentuan peminjaman perbankan melalui ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun yang merupakan syarat pemberian kredit didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Di Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan juga bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dan hanya kepada bank. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan

kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickle-down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Peran KUR sendiri berguna untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Perlu diketahui bahwa kebanyakan dari penduduk miskin adalah para pelaku usaha yang masih kekurangan modal. Maka dari itu, KUR dianggap dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Adapun yang menjadi regulasi dalam pemberian kredit KUR berdasarkan kewenangannya sebagai bank sentral, bank indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dibidang perkreditan. Jumlah peraturan perundang-undangan bank indonesia dibidang perkreditan cukup banyak dan merupakan peraturan yang harus dipatuhi pula dalam pelaksanaan perkreditan bank. Mengingat peraturan perundang-undangan bank indonesia itu dapat dicabut atau diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, untuk melengkapi ketentuan perkreditan bank selanjutnya hanya beberapa diantaranya yang akan dikemukakan, yaitu sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. SK Direksi No.27/162/KEP/DIR mengenai kebijaksanaan perkreditan bank (KPB)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pasal 8 ayat (2) UU perbankan indonesia 1992 atau 1998 mewajibkan bank umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank indonesia.

---

<sup>27</sup> M Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Depok:PT. RajaGrafindo Persada, halaman 84

Sepanjang mengenai perkreditan bank umum, bank indonesia telah mengaturnya dengan SK direksi BI No.27/162/KEP/DIR. SK direksi BI tersebut mengatur dan menetapkan kewajiban bank umum untuk memiliki dan menerapkan kebijaksanaan perkreditan bank (KPB) dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan kreditnya secara konsekuen dan konsisten. Pada SK direksi BI tersebut dilampirkan pula PPKPB sebagai pedoman bagi bank untuk menyusun KPBnya. Selanjutnya, mengenai KPB dan PPKPB tersebut telah dikemukakan pada uraian diatas. KPB wajib disetujui oleh komisaris bank (atau dewan pengawas bagi bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah) serta wajib diterapkan dan dilaksanakan bank selambat-lambatnya pada tanggal 1 januari 1996.

2. PBI No. 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan PBI No 8/2/PBI/2006 dan PBI No. 9 /6/PBI/2007 mengenai penilaian kualitas Aktiva.<sup>28</sup>

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bank indonesia tersebut diatas mengatur penilaian kualitas aktiva bank umum. Sebagian besar dari ketentuan tentang penilaian kualitas aktiva adalah mengenai hal-hal berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan bagian dari aktiva produktif bank dalam rangka penyediaan dana untuk memperoleh penghasilan. Sehubungan dengan ketentuan PBI No.7/2/PBI/2005 beserta perubahannya dan SEBI tentang petunjuk pelaksanaannya, sepanjang mengenai bidang perkreditan diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kualitas kredit

Ketentuan mengenai kualitas kredit antara lain menetapkan sebagai berikut

---

<sup>28</sup>*Ibid*, halaman 85

- a) Kuliatas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian mengenai hal-hal berikut;
1. Prospek usaha, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
    - a. Potensi pertumbuhan usaha
    - b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
    - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
    - d. Dukungan dari grup atau afiliasi dan
    - e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan.
  2. Kinerja (performance) debitur, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen
    - a. Perolehan laba
    - b. Struktur permodalan
    - c. Arus kas dan
    - d. Sensitivitas terhadap resiko pasar
  3. Kemampuan membayar, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
    - a. Ketetapan pembayaran pokok dan bunga
    - b. Ketersedian dan keakuratan informasi keuangan debitur
    - c. Kelengkapan dokumentasi kredit
    - d. Kesesuaian penggunaan dana dan
    - e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

- b) Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - 1) Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen dan
  - 2) Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.
- c) Berdasarkan penilaian sebagaimana yang disebutkan diatas, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi;
  - 1) Lancar
  - 2) Dalam perhatian khusus
  - 3) Kurang lancar
  - 4) Diragukan atau
  - 5) Macet

Dari ketentuan PBI No.7/2/PBI/2005 beserta perubahannya tersebut dapat diketahui adanya lima golongan kualitas kredit yang berlaku bagi kredit yang diberikan oleh bank umum, yaitu sebagaimana yang disebutkan diatas. Penetapan golongan kualitas kredit untuk masing-masing kredit debitur ditetapkan banknya berdasarkan faktor penilaian dan komponen-komponennya. Sebagaiman yang disebutkan diatas.

#### b. Penyisihan Penghapusan Aktiva

Ketentuan mengenai penyisihan penghapusan aktiva yang berlaku bagi bank umum antara lain sebagai berikut.

- 1) Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA) terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif berupa:

- 2) Cadangan umum untuk aktiva produktif ditetapkan paling kurang sebesar 1% dari aktiva produktif yang dimiliki dengan kualitas lancar. Pembentukan cadangan umum tersebut dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk SBI dan SUN serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana yang diatur oleh PBI tersebut diatas.
- 3) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif

c. Restrukturisasi Kredit

Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria
- 2) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang masing-masing disetujui oleh komisaris dan direksi bank
- 3) Restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang di restrukturisasi dan keputusannya harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit.
- 4) Kredit yang akan di restrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Kredit terhadap pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik

- 5) Terhadap kredit yang direstrukturisasi ditetapkan kualitas kreditnya dan persyaratan yang harus diperhatikan dalam penentuan kualitas kredit tersebut.
- 6) Terhadap kredit yang telah direstrukturisasi wajib dibentuk PPA nya sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan bunga dan penerimaan lain dari kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi lancar.
- 7) Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
- 8) Restruturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

d. Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hapus buku dan hapus tagih kredit yang memiliki kualitas macet antara lain sebagai berikut.

- 1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih, dan masing-masing wajib disetujui oleh komisaris dan direksi bank.
- 2) Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet hapus buku tidak dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana dan hapus tagih terhadap

sebagian pengedaran dana hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.\

- 3) Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.
- 4) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih. Bank wajib menadministrasikan data dan informasi mengenai aktiva produktif yang telah dihapus buku atau telah dihapus tagih.

e. Agunan yang diambil alih (AYDA)

- 1) AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank baik melalui pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak melakukan kewajibannya kepada bank.
- 2) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan wajib mendokumentasikan upaya penyelesaiannya.
- 3) Bank wajib melakukan penilaian terhadap AYDA untuk menentukan *net reazeble value* dari AYDA yang dilakukan pada saat pengambil alihan agunan.

3. PBI No. 7/3/PBI/2005 dan PBI No.8 /13/PBI/2006 mengenai BMPK<sup>29</sup>

Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 UU perbankan Indonesia 1992/1998 mengenai BMPK adalah PBI No. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI

---

<sup>29</sup>*Ibid*, halaman 95

No.8/13/PBI/2006. Beberapa di antara ketentuan PBI tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut.

- a. BMPK adalah presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenalkan terhadap modal bank
- b. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada bank pihak terkait dan atau penyediaan dana besar
- c. Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya BMPK dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
- d. Secara portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
- e. Penyediaan dana kepada suatu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- f. Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan bank yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan PBI tersebut diatas antara lain mengatur tentang lingkup pengertian pihak tidak terkait tersebut.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit

usaha rakyat. Didalam ketentuan Pasal 2 disebutkan mengenai tujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;  
dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Disebutkan juga didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, yang dapat menerima dana KUR adalah sebaai berikut:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
3. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
5. Usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
6. Usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
  - a. Kelompok Usaha; atau
  - b. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
8. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
9. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
10. Calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
11. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.

Didalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat disebutkan juga terkait dengan Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Adapun terkait dengan penerimaan dan syarat pemberian dana KUR diatur didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
  - b. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.

2. Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
  - b. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
  - c. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
  - d. kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
  - e. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
  - f. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
  - g. apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau

- h. apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

Kesimpulan dari regulasi hukum atas pemberian kredit pada UMKM tanpa agunan adalah sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia dan juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat yang telah termuat baik mengenai pemberian maupun penerimaan atas dana KUR dalam program perbankan di Indonesia.

## **B. Bagaimana Penerapan Dalam Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat memiliki peran penting dan besar dalam kehidupan masyarakat terlebih dalam dunia usaha. hal ini dikarenakan, Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Adapun yang menjadi salah satu peran perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan program untuk diberikan masyarakat dalam bidang keuangan yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Tanjung Morawa adalah memberikan program fasilitas Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) dengan

plafond maksimal RP. 25.000.000,- Pemberiaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Tanjung Morawa dalam tahap permohonan kredit di mana formulir permohonan sudah disediakan oleh pihak bank dan calon debitur hanya mengisi identitas dan bagian-bagian lainnya yang harus diisi sesuai dengan kolom yang disediakan di formulir dengan dibantu oleh customer service kemudian ditandatangani oleh pemohon beserta melampirkan syarat-syarat yang akan dibutuhkan oleh pihak bank. Perjanjian yang dibuat pihak bank untuk calon debitur merupakan perjanjian baku (standart contract) yang berarti suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak bank.

Terobosan program dari bank BRI unit Tanjung Morawa adalah pemberian pinjaman atau disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat), di mana perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang di mana perjanjiannya bersifat sepihak yang memberatkan konsumen karena adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban kreditur dengan debitur. Yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut semuanya berisi hak-hak bank tetapi tidak ada hak debitur. Sedangkan kewajibannya semuanya kewajiban debitur sedangkan kewajiban kreditur tidak ada.

Didalam proses pengajuan KUR antara Kreditur dan debitur maka haruslah disertai dengan perjanjian hutang piutang karena dipandang sudah cukup untuk memenuhi pinjaman dana KUR, karena dengan perjanjian tersebut sudah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Dalam perjanjian hutang piutang pada umumnya sudah ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing kreditur dan debitur. Kedudukan

surat pengakuan hutang sebagai pelengkap perjanjian utang piutang. Surat pengakuan utang dapat berfungsi sebagai alat bukti tulisan, yang membuktikan debitur mempunyai hutang kepada kreditur. Ditinjau dari isi surat tersebut, yang berupa pengakuan debitur, bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, isinya dapat dipercaya oleh hakim dan tidak memerlukan alat bukti lainnya.

Kebijakan perkreditan bank khususnya pada bank BRI unit Tanjung Morwawa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam pedoman kebijakan perkreditan bank antara lain:

- (a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- (b) Organisasi dan manajemen perkreditan;
- (c) Kebijakan persetujuan kredit;
- (d) Dokumentasi dan administrasi kredit; dan
- (e) Penyelesaian kredit bermasalah.

Adapun mengenai syarat pengajuan dalam pemberian kredit KUR tanpa agunan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tahun 2023 dibagi 3 golongan adalah sebagai berikut:

- 1) untuk pengajuan pinjaman KUR Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2023 diantaranya:
  - a. Individu (pribadi) dengan kepemilikan usaha layak dan produktif

- b. Usaha telah aktif berjalan minimal 6 bulan
  - c. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali pinjaman konsumtif seperti kartu kredit, KKB ( KreditKendaraanBermotor), atau KPR (KreditPerumahan Rakyat).
  - d. Mempersiapkan dokumen berupa e-KTP, KK (Kartu Keluarga), dan Surat Izin Usaha
  - e. Batas maksimal pinjaman sebesar Rp. 50.000.00
  - f. Memilih jenis pinjaman meliputi KMK ( Kredit Modal Kerja) dengan pembayaran 3 Tahun atau KI (Kredit Investasi) selama maksimum 5 Tahun.
  - g. Bersedia membayar suku bunga efektif senilai 6% per Tahun.
  - h. Tidak dikenakan biaya propinsi dan administrasi
- 2) untuk pengajuan pinjaman KUR Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2023 diantaranya:
- a. Mempunyai usaha layak dan produktif
  - b. Tidak mendapatkan pinjaman KUR dari Bank lain kecuali kredit konsumtif ( kartu kredit, KKB,atau KPR)
  - c. Usaha telah berjalan selama 6 bulan
  - d. Memiliki surat izin usaha (IUMK) atau surat izin lain yang setara.
  - e. Besaran peminjaman berkisar RP. 50.000.00 juta sampai dengan RP. 500.000.00 juta.
  - f. Jenis pinjaman KMK dengan tenor 4 tahun atau KI selama 5 Tahun.
  - g. Membayar suku bunga efektif 6% pertahun.
  - h. Jaminan sesuai dengan peraturan bank.

- 3) untuk pengajuan pinjaman KUR TKI PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2023 diantaranya:
- a. Calon TKI perseorangan yang akan ditempatkan disuatu negara.
  - b. Menyerahkan e-KTP, KK, surat keterangan perjanjian kerja dengan pengguna jasa, serta perjanjian penempatan.
  - c. Memiliki dokumen keimigrasian seperti paspor, visa dan persyaratan lain sesuai ketentuan.
  - d. Kuota pinjaman individu RP. 25.000.000 juta (atau berdasarkan peraturan pemerintah).
  - e. Suku bunga efektif 6% pertahun
  - f. Membayar kredit dengan tenor 3 tahun atau sesuai dengan kontrak kerja.
  - g. TKI penempatan malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam proses peminjaman dana Kredit Usaha Rakyat di bank BRI terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Tahap Permohonan Kredit Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Tanjung Morawa. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Tanjung Morawa, kemudian Nasabah Mengajukan KUR dibantu oleh customer service. Calon debitur mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian calon debitur menandatangani. Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang

---

<sup>30</sup>WayanArsene Dan Nyoman Dermawan. 2021. Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. halaman 16.

telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang harus dilakukan pun sederhana. Syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Surat keterangan Usaha

b. Tahap Pemeriksaan/Tahap Analisis Kredit

Dalam sistem penyaluran Kredit pada Bank BRI adalah tahap pemeriksaan dan analisis kredit. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan. Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Tanjung Morawa dalam hal ini Mantri akan melihat serta meninjau langsung kelengkapan tentang layak atau tidak calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

- 1) Mencocokkan fotocopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya.
- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI (persero) Unit Tanjung Morawa akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (Pengajuan kredit di BRI Unit tidak boleh lama sejak sejak pendaftaran dengan putusan bank tidak lebih dari 7 hari). Setelah

itu mantri sebelum pemberian putusan kredit, kepala unit Bri (persero) Unit Tanjung Morawa wajib memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad

Kredit Pencairan Kredit (Thomas Suyatno, dkk.2007:85) yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan menarik cek atau giro bilyet, kuitansi. Dengan dokumen-dokumen yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan beban rekening pinjaman nasabah. Tahap pencairan kredit meliputi beberapa tahap yaitu tahap pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, flat bayar dan pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

- a) Persiapan pencairan Setelah surat keterangan permohonan pinjaman diputus, costumer service mencatat pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:
  - 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR telah mendapat persetujuan atau putusan tanggal pencairan.
  - 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).
  - 3) Mengisi kuitansi pencairan KUR
- b) Menandatanganan Perjanjian Pencairan KUR Berkas pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, customer service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan. Setelah itu,

customer service meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menandatangani surat tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada kepala unit BRI untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka customer service mencocokkan tanda tangan debitur dengan waktu awal pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepala unit BRI untuk di flat bayar.

- c) Flat Bayar Kepala unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan isi berkas kredit usaha rakyat untuk disesuaikan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah itu maka kepala unit membutuhkan tanda tangan sebagai persetujuan flat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada customer service.
- d) Pembayaran Pencairan KUR Tanpa Jaminan Pembayaran Pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit BRI dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila terjadinya keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, maka disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga kerja yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat

Berdasarkan ketentuan dari arahan Bank Indonesia disebutkan juga sebagaimana termuat didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk, Format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisa kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
  - 2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktik MARKUP yang dapat merugikan bank.
  - 3) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisa tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5 c dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk ( bank yang menjadi lead bank ).

Dengan menyelesaikan beberapa tahapan dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank BRI tersebut, maka secara otomatis perjanjian kredit telah berakhir setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan pihak dari bank BRI Unit Tanjung Morawa, di mana debitur sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri yaitu konsensual obligatoir. Sifat konsensual dari perjanjian itu ada setelah tercapai kesepakatan di antara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri sedangkan sifat obligator terlihat dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Atas lahirnya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya yaitu pihak debitur dan pihak bank yang sebagai kreditur. Hubungan hukum dalam perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya, bagi pihak BRI Unit Tanjung Morawa kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya dan sebaliknya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka yang banyak ditemukan dalam praktik mengenai akta pengakuan hutang antara lain, pertama, yaitu akta pengakuan hutang dibuat secara dibawah tangan. Kemudian yang Kedua, akta pengakuan hutang yang bentuknya sudah sesuai dengan pasal 224 HIR, akan tetapi isinya bukan mengenai masalah pengakuan hutang, melainkan perjanjian utang piutang, dan itu pun masih ditambah dengan memperjanjikan barang

jaminan. Dengan isi akta yang demikian, maka yang tampak didalamnya adalah perjanjian utang piutang dan perjanjian barang jaminan, menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh Pasal 224 HIR, disebabkan keinginan kreditur untuk terkait langsung dengan yang dikehendaki debitur.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kredit antara pihak debitur dan pihak bank BRI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak, asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan Surat Pengakuan Hutang telah sesuai disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa keuangan.

### **C. Bagaimana Perlindungan Hukum PT. BRI atas Pemberian Kredit Pada UMKM Tanpa Agunan**

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat dibuat secara tertulis untuk melindungi kepentingan pihak kreditur.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah akan risiko maka bank wajib untuk mengelola risiko tersebut. ditegaskan oleh pasal 29 ayat (3) undang-undang perbankan bahwa "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. oleh karena, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sarat akan resiko, maka bank wajib untuk mengelola risiko tersebut. Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK./ 03/ 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen resiko. Manajemen risiko diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank Resiko yang akan dihadapi oleh Bank. umum meliputi:<sup>31</sup>

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. termasuk dalam kelompok risiko Kredit adalah reaksi konsentrasi kredit, termasuk dalam kelompok risiko Kredit adalah risiko konsentrasi kredit, counter party credit risk, dan settlement risk. Resiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang berpotensi

---

<sup>31</sup> Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, 2017, " Hukum Perbankan", Depok : Kencana, halaman 189

menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. counter party credit risk merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. settlement risk merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan.

2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. risiko pasar, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.
3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau Dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, Kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis.

7. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
8. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam hal ini, perjanjian Kredit Usaha Rakyat termasuk dalam akta di bawah tangan. Perlindungan hukum secara umum terhadap kreditur dalam perjanjian KUR Mikro tanpa agunan mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Perlindungan terhadap kreditur lainnya seperti pengalihan resiko kredit kepada perusahaan penjaminan dimana resiko kredit ditanggung 70% oleh perusahaan penjaminan dan 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Berdasarkan analisis mengenai perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat dua perlindungan hukum bagi kreditur yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif terdapat pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, apabila debitur wanprestasi maka kreditur (bank) dapat melakukan gugatan kepada pengadilan agar segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
- b. Perlindungan hukum represif yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat terdapat dalam Pasal 6 Angka 4 yang mengatur mengenai apabila debitur cidera janji, maka bank pelaksana selaku kreditur mempunyai hak klaim asuransi yang dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjamannya kepada bank.

Bank BRI yang merupakan bank penyalur dana Kredit Usaha Rakyat bertindak selaku kreditur terlindungi haknya, namun tidak sepenuhnya. Karena seperti yang diketahui bahwa hak klaim yang didapat bank pelaksana dari perusahaan penjaminan hanya 70% sedangkan sisa 30% dari jumlah plafon kredit menjadi kerugian bank.<sup>32</sup>

Adapun dalam penyelesaian permasalahan kredit macet tanpa agunan atau Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaatan yang dijanjikan, misal pesyaratan bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan pengikatan agunan, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Pengertian lain tentang kredit bermasalah adalah adanya penyimpangan antara apa yang di pejanjikan dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, dalam hal ini terjadi tunggakan. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga

---

<sup>32</sup>Asrul Mahas Dan Indra Kesuma Hadi. 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Tanpa Agunan (Studi Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh)*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. halaman 263.

<sup>33</sup>*Ibid*, halaman 264

yang melampaui 270 hari dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.<sup>34</sup>

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah upaya yang dilakukan Bank BRI unit Tanjung Morawa sebagai bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

a. Penagihan secara rutin

Penagihan rutin merupakan penagihan secara terus menerus yang dilakukan bank kepada nasabah atau debitur yang mengalami kemacetan dalam pemenuhan kewajiban, hal ini merupakan langkah pertama yang dilakukan sebagai peringatan bahwa kredit debitur mengalami tunggakan atau telah masuk kedalam golongan Nonperforming Loan. Penagihan secara rutin ini merupakan cara awal yang dilakukan oleh bank dalam penyelamatan kredit macet meskipun tidak semuanya berhasil dengan cara penagihan rutin.<sup>35</sup>

Penagihan secara rutin dilakukan pada nasabah yang usahanya masih berprospek dan memiliki i'tikad baik, tetapi telah menunjukkan gejala-gejala menuju kredit bermasalah. Agar nasabah dapat melunasi kewajibannya Bank BRI unit Tanjung Morawa melakukan penagihan angsuran sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan terhadap debitur pada kategori NPL.

b. Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan suatu upaya penyelesaian pada debitur yang mengalami kredit bermasalah atau nonperforming loan yang dilakukan

---

<sup>34</sup>*Ibid*, halaman 264

<sup>35</sup>*Ibid*, halaman 265

bank untuk menyelamatkan kredit. Cara ini dilakukan pada debitur dalam kategori kolektibilitas 3 (tiga) atau masuk dalam kategori NPL.<sup>36</sup>

c. Klaim Asuransi

Klaim asuransi merupakan upaya yang dilakukan bank kepada perusahaan penjaminan, yang pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah PT. Askrimdo (Asuransi Kredit Indonesia) tunggakan kredit yang dilakukan oleh debitur, bank mengklaim tunggakan atau kredit macet yang dilakukan debitur dengan membayar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya plafon debitur. Pihak Bank dapat mengirimkan berkas pengajuan klaim saat debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.<sup>37</sup>

Adapun yang berkaitan dengan prinsip manajemen resiko, Berdasarkan ketentuan PBI No. 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang terdiri dari:

1. Risiko kredit, risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank.
2. Risiko pasar, risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar.
3. Risiko likuiditas, Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 265

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 265

4. Risiko operasional, Risiko akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko hukum, risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6. Risiko stratejik, risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
7. Risiko kepatuhan, risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
8. Risiko reputasi, risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Dalam melakukan penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) bank memiliki kewajiban pokok yaitu:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Selain itu bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah untuk meminimalisir kerugian akibat kredit macet. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lebih tepatnya di Pasal 2 dikatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga sudah seharusnya bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktek dunia perbankan adalah dengan menerapkan prinsip KYC yang sekarang telah disempurnakan menjadi CDD. Berdasarkan Pasal 8 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan implementasi prinsip kehati-hatian diterjemahkan sebagai keyakinan bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa agunan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit. Sehingga untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet, pada umumnya bank menekankan terhadap ketersediaan jaminan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan. dalam pemberian fasilitas kredit, maka terhadap agunan yang diberikan oleh debitur harus dilakukan pengecekan guna mencegah terjadinya kredit macet dengan jaminan yang tidak pasti. Namun permasalahan timbul pada saat bank melakukan kesalahan umum. Kesalahan umum yang dimaksud antara lain: terlambat memberikan putusan kredit, terlalu rumit prosedurnya, terlalu cepat memutus, memutus karena tekanan, memutus tanpa data yang lengkap, jumlah putusan kurang, jumlah putusan berlebihan, terlalu memanjakan nasabah, tidak memecahkan kesulitan nasabah.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Syarat dan ketentuan peminjaman perbankan melalui ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun yang merupakan syarat pemberian kredit didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Di Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan juga bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
2. Tahap Permohonan Kredit Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Tanjung Morawa. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Tanjung Morawa, kemudian Nasabah Mengajukan KUR dibantu oleh customer service. Calon debitur mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian calon debitur menandatangani. Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal

pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang harus dilakukan pun sederhana. Syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Surat keterangan Usaha

3. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah upaya yang dilakukan Bank BRI unit Tanjung Morawa sebagai bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut : Penagihan secara rutin, Restrukturisasi Klaim Asuransi.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam regulasi hukum dalam pemberian pinjaman KUR dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat, dan juga dapat meringankan hak-hak
2. Seharusnya bank dalam hal memberikan pinjaman dana KUR dapat mempermudah debitur agar mendapat pinjaman dana KUR dengan mudah. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus dan semestinya mengeluarkan peraturan yang dapat mempermudah pemberian dana KUR sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.
3. Seharusnya sudah selayaknya adanya peraturan yang tegas terkait dengan sanksi dari kredit bermasalah sehingga dalam hal ini apabila terjadinya kredit macet sudah dapat ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur sehingga tidak ada cela debitur melakukan kredit yang bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ardhansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswat, 2020, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Donald Albert RumokoydanFransMaramis, 2014 "*Penghantar Ilmu Hukum*" Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Irham Fahmi, 2016, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*" Bandung : Alfabeta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir, 2014, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Lathifah Hanim dan MS Noorman, 2018, "*UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*" Semarang : Unisullah Pers.
- M Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Depok:PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurmalia Hasanah, Saparuddin Muchtar Dan Indah Mulliasari, 2020, "*Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk)*", Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafril, 2022, "*Bank dan Lembaga Keuangan Modrn Lainnya*" Jakarta : Kencana.
- Zainal Asikin. 2016. *Pengaturan Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wayan Arsene Dan Nyoman Dermawan. 2021. *Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

**Skripsi, Tesis dan Jurnal**

Asrul Mahas Dan Indra Kesuma Hadi. 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Tanpa Agunan (Studi Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh)*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

<https://kompas.com/syarat-pengajuan-pinjaman-bri-untuk-umkm> diakses pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 12.30 Wib

Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Ahli*, <http://tesishukum.com//pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 5 mei 2023pukul 23:00